



## Pertimbangan Majelis Hakim Dalam *Dissenting Opinion* Pada Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Perspektif Keadilan

Ishlahul Ikram<sup>1\*</sup>, Neni Vesna Madjid<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

\*Corresponding author: [ishlahul.ikram1@gmail.com](mailto:ishlahul.ikram1@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 15/06/2025

Diterima, 22/07/2025

Dipublikasi, 09/08/2025

### Kata Kunci:

Dissenting opinion,  
Penganiayaan,  
Keadilan

### Abstrak

Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat meskipun terdapat perbedaan, sesuai Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Beda pendapat antar hakim akan mempengaruhi putusan sebagaimana dalam putusan nomor 150/Pid.B/2022/PN Plj dan nomor 307/Pid.B/2019/PN Bkn, yang terdapat dissenting opinion dalam tindak pidana penganiayaan. Tentang beda pendapat majelis hakim memiliki pertimbangan tersendiri, sehingga aspek keadilan bersifat relatif dan belum mencerminkan kepastian hukum. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif yang menggambarkan tentang pertimbangan majelis hakim dalam dissenting opinion pada pembuktian tindak pidana penganiayaan menurut perspektif keadilan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sumber data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian pertama, pertimbangan majelis hakim dalam dissenting opinion pada pembuktian tindak pidana penganiayaan nomor: 150/Pid.B/2022/PN Plj dan nomor: 307/Pid.B/2019/PN Bkn yaitu dissenting opinion pada putusan pertama didasarkan pertimbangan salah satu hakim anggota bahwa ketiga terdakwa dinyatakan bersalah sebab ketiganya menuju tempat kejadian perkara secara bersama-sama, namun oleh ketua hakim dan hakim anggota lainnya berpendapat berbeda dengan pertimbangan bahwa tidak ada saksi yang memberikan keterangan bahwa terdakwa ikut menganiaya korban. Sehingga terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sedangkan dissenting opinion pada putusan kedua, oleh hakim anggota didasarkan pada pertimbangan terdakwa melakukan penganiayaan bukan karena sengaja melainkan akibat dari keadaan yang tidak dikehendaki oleh terdakwa tanpa ada unsur kesengajaan. Kedua, putusan hakim dengan adanya dissenting opinion pada tindak pidana penganiayaan dalam perspektif keadilan belum mencerminkan kepastian hukum sebab beda pendapat berdasarkan penilaian hakim secara subjektifitas terdakwa sebagaimana tidak mempertimbangkan secara yuridis, sehingga belum memenuhi unsur keadilan. Putusan dissenting opinion akan menimbulkan upaya hukum pada tingkat selanjutnya, sebab pertimbangan minoritas hakim dikesampingkan oleh pertimbangan mayoritas hakim.

### Abstract

Every judge is required to submit considerations or opinions even if there are differences, according to Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. Differences of opinion between judges will affect the decision as in decisions number 150 / Pid.B / 2022 / PN Plj and number 307 / Pid.B / 2019 / PN Bkn, which contain dissenting opinions in the crime of abuse. Regarding differences of opinion, the panel of judges has its own considerations, so that the aspect of justice is relative and does not yet reflect legal certainty. This study was conducted to answer the first problem, how are the considerations of the panel of judges in the dissenting opinion on proving the crime of abuse number: 150 / Pid.B / 2022 / PN Plj and number: 307 / Pid.B / 2019 / PN Bkn?. Second, how

### Keywords:

Dissenting opinion,  
Abuse, Justice.

---

*is the judge's decision with the dissenting opinion on the crime of abuse from the perspective of justice? The research specifications are descriptive in nature, describing the considerations of the panel of judges in the dissenting opinion on proving the crime of abuse from the perspective of justice. The approach used is normative juridical, with secondary data sources analyzed qualitatively and presented descriptively analytically. The results of the first study, the consideration of the panel of judges in the dissenting opinion on the proof of the crime of abuse number: 150 / Pid.B / 2022 / PN Plj and number: 307 / Pid.B / 2019 / PN Bkn, namely the dissenting opinion in the first decision was based on the consideration of one of the member judges that the three defendants were found guilty because the three of them went to the scene of the crime together, but the chief judge and other member judges had a different opinion with the consideration that there were no witnesses who provided information that the defendant participated in abusing the victim. So the defendant was acquitted of all legal charges. While the dissenting opinion in the second decision, by the member judge was based on the consideration that the defendant committed the abuse not intentionally but as a result of circumstances that were not desired by the defendant without any element of intent. Second, the judge's decision with a dissenting opinion on the crime of abuse from a justice perspective does not reflect legal certainty because the difference of opinion is based on the judge's subjective assessment of the defendant as if it does not consider it legally, so it does not fulfill the element of justice. The dissenting opinion decision will give rise to legal remedies at the next level, because the consideration of the minority of judges is set aside by the consideration of the majority of judges*

---

## PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk mengadili. Dalam memeriksa dan memutus perkara terhadap seseorang berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan.<sup>1</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan dalam menjalankan tugas dan fungsi hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.<sup>2</sup>

Esensi kekuasaan kehakiman merdeka adalah tidak lain dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Yahya Harahap menyebutkan bahwa kebebasan hakim disini bukan kebebasan tanpa batas, dengan menonjolkan sikap sombong akan kekuasaannya dengan memperlakut kebebasan tersebut untuk menghalalkan segala cara. Namun kebebasan tersebut harus mengacu pada penerapan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang benar dan adil. Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada

---

<sup>1</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Cetakan Pertama, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 98.

<sup>2</sup> Sunarto, *Batasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim*, Kencana (Prenada Media), Jakarta, 2021, hlm. 17.

tempatnyanya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

Kebebasan atau independensi diartikan bebas dari pengaruh dan paksaan eksekutif maupun segala kekuasaan negara lainnya, *direktiva* atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak *extra judicial*, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang. Demikian juga meliputi kebebasan dari pengaruh-pengaruh *internal judicial* di dalam menjatuhkan putusan. Kebebasan hakim adalah seorang hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, bebas dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta bebas dari segala pengaruh pihak luar yang dapat merubah keyakinannya tentang rasa keadilan yang dimilikinya.<sup>3</sup>

Mencapai keadilan melalui penafsiran hukum dengan tepat melalui pendekatan yang dibenarkan dan kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum. Suatu putusan perkara pidana yang diucapkan dalam sidang pengadilan bisa berupa putusan bebas, putusan lepas dan putusan pemidanaan. Meskipun terjadi beda pendapat atau *dissenting opinion* yang terjadi dalam suatu peradilan merupakan kondisi di mana dalam suatu Majelis hakim, ada hakim baik seorang atau lebih yang berbeda pendapat dengan mayoritas hakim-hakim lainnya dalam suatu putusan pengadilan.<sup>4</sup> *Dissenting opinion* ini lebih dahulu berkembang dalam yurisprudensi karena untuk pertama kalinya dan *dissenting opinion* terjadi tahun 2001. Kemudian dijamin di dalam landasan hukum dalam perundang-undangan seperti tercantum dalam Pasal 14 Ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Mengacu pada ketentuan tersebut maka dapat menjadi sebagai buah pikir dari proses diskresi seorang hakim berdasarkan otoritas yang dimilikinya secara independen. Hal tersebut melibatkan pemikiran hakim dengan berpijak pada fakta hukum serta intelektualitas hukum yang memadai. prosesnya juga melibatkan pertimbangan dan penilaian hakim dari segala sudut pandang secara adil dan seimbang. Penyebab terjadinya *dissenting opinion* karena setiap hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda. Tentu pandangan tersebut tidak bisa dipaksakan dan menjadi hak hakim dalam menyampaikan pandangan tersebut.<sup>5</sup>

Sesuai dengan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus Perkara dengan susunan Majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Susunan yang dimaksud yaitu seorang hakim berperan sebagai Hakim Ketua dan dua orang berperan sebagai Hakim anggota satu dan Hakim anggota dua. Susunan Majelis Hakim yang terdiri dari tiga orang Hakim atau berjumlah ganjil, hal ini diperlukan dalam hal pengambilan keputusan.

Adapun tujuannya adalah untuk penentuan dalam jumlah suara. Ketika terdapat Perbedaan Pendapat Hukum diantara Hakim, dengan adanya Perbedaan Pendapat itu bisa diatasi dengan cara *voting* oleh hakim yang berjumlah ganjil, akan dihasilkan suara terbanyak dan tidak akan memiliki jumlah suara seimbang. Setiap hakim memiliki penafsiran fakta-fakta dengan berbeda-beda. Di sisi lain hakim memang memiliki keilmuan dan penafsiran masing-masing. Latar belakang pendidikan masing-masing, pengalaman kerjapun

<sup>3</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.16.

<sup>4</sup> <https://www.pa-marabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/644-kebebasan-hakim-dalam-sebuah-putusan-memaknai-dissenting-opinion>.diakses pada 14 Mei 2024, Pkl. 19.18 WIB

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 37.

mempengaruhi. Sebelum membentuk sebuah putusan atas perkara yang diajukan para pencari keadilan, terlebih dahulu hakim harus melakukan tahap konstatir.<sup>6</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, *menkonstatir* berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukan. Akan tetapi untuk sampai pada *konstatir*nya itu harus mempunyai kepastian, sehingga konstatirnya tidak sekedar dugaan atau kesimpulan yang dangkal. Hal yang harus *dikonstatir* adalah peristiwa disertai dengan pembuktian. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan hakim dalam fase pertama ini semata-mata bersifat logis.<sup>7</sup>

Selanjutnya jika hakim telah berhasil *mengkonstatir* peristiwa, yaitu dengan membenarkan suatu peristiwa, maka peristiwa yang benar tersebut dikualifikasikan ke dalam aturan hukum. Mengkualifikasikan berarti menilai peristiwa yang telah dianggap terbukti itu, termasuk hubungan hukum apa atau yang mana. Dengan perkataan lain menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah *dikonstatir*. Dalam menemukan hukumnya, hakim melakukan penerapan hukum (*rechtstoepassing*) terhadap peristiwanya berdasarkan peraturan hukum yang ada.<sup>8</sup>

Secara substantif, *dissenting opinion* adalah perbedaan pendapat yang terjadi antara anggota majelis hakim dengan anggota majelis hakim lainnya yang menangani suatu perkara. Majelis hakim yang menangani suatu perkara menurut kebiasaan dalam hukum acara berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari:<sup>9</sup>

- 1 (satu) orang hakim ketua majelis
- 2 (dua) orang hakim anggota majelis.

Dalam musyawarah majelis, ketua majelis hakim mempersilahkan kepada hakim anggota yang lebih senior dan hakim anggota lain untuk menyampaikan pendapatnya berupa fakta-fakta yang sudah terbukti dan tidak terbukti dasar hukum apa yang disampaikan dan pertimbangan keadilan dan kemanfaatan hukum secara tertulis. Kemudian, majelis hakim menyepakati pendapat utama yang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan memenuhi rasa keadilan serta asas manfaat. Ketika tiga hakim dalam majelis berbeda pendapat, maka yang digunakan adalah pendapat ketua majelis.<sup>10</sup>

Pendapat para hakim anggota dan ketua majelis dicatat dalam ikhtisar musyawarah yang ditanda tangani oleh ketua majelis dan panitera sidang dilampirkan dalam berita acara sidang terakhir. Diskresi hakim melalui *dissenting opinion* merupakan proses pembuatan kebijakan maupun pengambilan keputusan dengan pertimbangan yang dilakukan secara merdeka, mandiri dan kontekstual. Berdiskresi maka membuka kesempatan bagi hakim dalam membentuk putusan sesuai dengan rasa keadilannya.<sup>11</sup>

*Dissenting opinion* telah diakomodir oleh KUHAP, sebagaimana diatur dalam Pasal 182 Ayat (6) yang menerangkan bahwa bahwa pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai, maka berlaku ketentuan keputusan diambil dengan suara terbanyak dan jika tidak diperoleh putusan yang dipilih adalah yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Seperti dalam Putusan Nomor 150/ Pid.B/2022/PN Plj dan Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN Bkn. Keduanya merupakan putusan tindak pidana penganiayaan yang terdapat adanya *dissenting opinion* dalam suatu majelis hakim. Hal yang mendasar pada

<sup>6</sup> Heni Susanti, *Dissenting Opinion In Determining Children's Age Limit*, Jurnal Yudisial, Vol 12, No 3 (2019), <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/325>, diakses pada 17 Mei 2024, Pkl. 19.16 WIB.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 167

<sup>8</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hlm. 228.

<sup>9</sup> Herman, *Eksistensi Dissenting Opinion Dalam Putusan, Jurisprudentie* | Volume 4 Nomor 1 Juni 2017, hlm. 38.

<sup>10</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 18.

<sup>11</sup> Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum-Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius, Cet. V, Yogyakarta, 2009, hlm. 175.

Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plj adalah perbedaan pendapat oleh majelis atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yang berujung dengan tuntutan menggunakan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 351 *juncto* Pasal 55 KUHP terhadap para terdakwa yang di dakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban.<sup>1212</sup>

Namun terdapat beda pendapat pada majelis hakim yang mana ada salah satu hakim anggota yang menilai bahwa ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Penilaian ini bertentangan dengan kedua Hakim yaitu Hakim Ketua dan Hakim anggota. Dimana kedua hakim, memiliki penilaian bahwa terdapat salah satu dari terdakwa yang tidak dapat dijatuhi pidana, sehingga Vonis beaspun diterapkan kepada salah satu terdakwa dari ketiga terdakwa tersebut. Dalam hal ini perkara ini tidak dilakukan pemeriksaan secara terpisah. Meskipun putusan tersebut pada akhirnya dilakukan upaya hukum banding dan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum, yang menjadi perhatian penulis adalah ingin meneliti lebih mendalam tentang dasar terjadinya beda pendapat terhadap peristiwa tersebut. Perkara tersebut tidak dilakukan pemeriksaan terpisah atau ada dalam satu berkas penuntutan.

Selanjutnya terhadap Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN Bkn, terdapat beda pendapat pada majelis hakim yang mana ada salah satu hakim anggota yang menilai bahwa tidaklah tepat jika perbuatan terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena berdasarkan keterangan terdakwa, telah nyata bahwa terdakwa sesungguhnya merupakan korban dari suatu keadaan yang telah dialaminya. Penilaian ini bertentangan dengan kedua Hakim yaitu Hakim Ketua dan Hakim anggota yang mana berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan tindak penganiayaan terhadap korban, sehingga hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.<sup>13</sup>

Meski bukan hal baru dalam teori atau praktik hukum, pemahaman mengenai *dissenting opinion* masih bisa dikatakan sangat penting dan perlu untuk diuraikan sebagai upaya untuk memberikan perspektif mengenai eksistensi penggunaan mekanisme *dissenting opinion*. Tujuannya tidak lain adalah untuk memperkaya korpus hukum dengan menyikapi kondisi saat ini dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjaganya supremasi hukum di Indonesia.<sup>14</sup>

*Dissenting opinion* juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya kebenaran dan keadilan mayoritas (kuantitas), secara keilmuan maupun praktek dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya perbedaan pendapat diantara anggota majelis hakim yang seharusnya memutuskan dengan musyawarah bersama, mempengaruhi harmonisasi hubungan sesama hakim, menimbulkan sifat individualis yang berlebihan.<sup>1515</sup> Putusan berkualitas tidak cukup mengandalkan kemahiran Hakim dalam menafsirkan dan menerapkan Undang-Undang, karena dalam realita kehidupan yang nyata sehari-hari, hukum tidak selalu identik dengan keadilan. *Dissenting opinion* juga menjadi salah satu aspek hukum yang juga harus dikritisi guna mencegah terbentuknya opini yang keliru dalam masyarakat. Karena masyarakat mulai berpendapat bahwa perbedaan pendapat hakim yang termuat dalam *dissenting opinion*, merupakan suatu rekayasa hukum, alih-alih berusaha menjunjung supremasi hukum, justru mengarah pada pandangan negatif terhadap penegakan hukum, sehingga hakim terkesan terpecah belah. Pandangan demikian yang hendak penulis luruskan dengan sedikit memberikan perspektif mengenai *dissenting opinion*.

---

<sup>12</sup> Pra Penelitian terhadap Putusan Nomor: 150/ Pid.B/ 2022/ PN Plj.

<sup>13</sup> Pra Penelitian terhadap Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN Bkn.

<sup>14</sup> Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, 1980, Jakarta, hlm. 13

<sup>15</sup> Hangga Prajatama, Kedudukan *Dissenting Opinion* Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia, *Jurnal Verstek* Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 78.

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan pertimbangan majelis hakim dalam *dissenting opinion* pada pembuktian tindak pidana penganiayaan menurut perspektif keadilan. Pendekatan yang digunakan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif menggunakan teori-teori dan disajikan secara deskriptif analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pertimbangan Majelis Hakim Dalam *Dissenting Opinion* Pada Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Nomor: 150/Pid.B/2022/PN Plj Dan Nomor: 307/Pid.B/2019/PN Bkn**

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, terdapat *dissenting opinion* dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plj terdapat beda pendapat oleh hakim yang mana 2 (dua) orang hakim berpendapat bahwa salah satu terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan penganiayaan dengan dasar jaksa tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa ikut menganiaya korban. Namun, salah satu hakim berpendapat bahwa terdakwa secara bersama-sama berangkat menuju tempat kejadian perkara sehingga terjadi tindak pidana penganiayaan tersebut terhadap korban.

Pertimbangan hakim akibat adanya *dissenting opinion* dalam tindak pidana penganiayaan pada Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plj yaitu berdasarkan fakta dari Terdakwa III yang mengetahui jika ada postingan di *facebook* mengenai pemberitaan tentang Terdakwa III, kemudian Terdakwa III mengadu kepada kakaknya yaitu Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk menemui saksi korban atas nama Suci Wahdani, namun dijawab oleh Terdakwa II untuk bertanya lebih dahulu kepada orangtua mereka yaitu Terdakwa I. Setelah Terdakwa II dan Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa I mengatakan tidak mau pergi jika akan ribut-ribut, namun karena dipaksa oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dengan mengajak menemui Suci untuk menghapus postingan di *facebook* tersebut kemudian akhirnya para terdakwa pergi menemui saksi korban.

Berdasarkan keterangan saksi dengan diambil sumpah sebelum memberikan keterangannya, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa II yang menjelaskan bahwa menurut cerita istri saksi bahwa para terdakwa tersebut datang ke rumah istri saksi dan langsung masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa III langsung menarik rambut istri saksi, kemudian Terdakwa I memegang leher istri saksi sehingga Terdakwa III dan Terdakwa II dengan bebas memukuli istri saksi, sementara Suci Wahdani dalam keterangannya di persidangan mengatakan bahwa bentuk perbuatan yang dilakukan para terdakwa adalah dengan cara Terdakwa I memegang leher Suci dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa III menendang perut sebanyak 1 (satu) kali, menarik atau menjambak rambut Suci, mencakar bahagian wajah saksi, sedangkan Terdakwa II juga ikut melakukan pemukulan.

Menurut Hakim Anggota II, terhadap perbuatan Terdakwa I Tasar, Terdakwa II Seprikaulan Sari dan Terdakwa III Sari Wahyuni telah memenuhi unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Salah satu orang hakim berpendapat bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berdasar dengan adanya tindakan ketiga terdakwa berangkat bersama-sama ke rumah korban sehingga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya kesepakatan antara ketiga terdakwa.

Selanjutnya dalam Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN Bkn yang mana juga terdapat *dissenting opinion* dalam isi putusan tersebut. Dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai pertimbangan hukumnya. Dimana hakim

anggota berpendapat bahwa dengan memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana penganiayaan di persidangan, terutama memperhatikan keterangan terdakwa yang dikuatkan oleh para saksi tidaklah tepat dan adil kalau perbuatan terdakwa dimaksud atau dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena berdasarkan keterangan terdakwa telah nyata bahwa terdakwa sesungguhnya merupakan korban dari suatu keadaan yang telah dialaminya.

Masalah mendasar tersebut berhubungan dengan menahan emosi. Emosi yang tidak tertahan di antara kedua belah pihak pencetus perkelahian antara terdakwa dan korban. Hakim mempertimbangkan bahwa di persidangan telah ada upaya perdamaian yang mana dapat dikonsepkan sebagai bentuk karakter pertanggungjawaban rekonsiliasi dan restorasi. Kondisi yang dialami oleh terdakwa secara teori dapat dikonsepkan sebagai alasan pemaaf.

Berdasarkan *dissenting opinion* pada putusan pertama maka penulis akan menganalisis menggunakan teori pembuktian yang dikemukakan oleh Eddy O.S Hiariej, bahwa pembuktian adalah proses memberikan kepastian tentang sesuatu kebenaran berdasarkan fakta-fakta sebagai alat bukti dalam perkara pidana adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan atas kebenaran.

Maka dengan adanya pertimbangan hakim minoritas yaitu bahwa ketiga terdakwa dinyatakan bersalah sebab ketiganya menuju tempat kejadian perkara secara bersama-sama, justru tidak mencerminkan adanya kebenaran atau fakta di persidangan sebab tidak ada satupun saksi yang memberikan keterangan bahwa terdakwa II dalam perkara Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plj melakukan penganiayaan. Terdakwa II hanya membersamai kedua terdakwa lainnya, lantaran mereka adalah satu keluarga. Menurut teori pembuktian yang dianut oleh hukum acara pidana di Indonesia atau KUHAP maka pembuktian bertumpu pada dua alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Ketentuan yang berkaitan dengan pembuktian yang terdiri dari cara memperoleh serta mengumpulkan alat bukti, barang bukti dan lainnya yang berkaitan dengan pembuktian seperti mengenai beban pembuktian serta kekuatan pembuktian dimuka persidangan. Alat bukti yang diakui dan diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebagaimana terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.<sup>1616</sup>

Putusan pertama didasarkan pertimbangan salah satu hakim anggota bahwa ketiga terdakwa dinyatakan bersalah sebab ketiganya menuju tempat kejadian perkara secara bersama-sama, namun oleh ketua hakim dan hakim anggota lainnya berpendapat berbeda dengan pertimbangan bahwa tidak ada saksi yang memberikan keterangan bahwa salah satu terdakwa ikut menganiaya korban. Sehingga terhadap salah satu terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sedangkan *dissenting opinion* pada putusan kedua, perbedaan pendapat oleh hakim anggota didasarkan pada pertimbangan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan bukan karena sengaja melainkan akibat dari keadaan yang tidak dikehendaki oleh terdakwa yaitu terdakwa bertemu di jalan tanpa ada unsur kesengajaan menemui korban yang telah berhutang kepada terdakwa.

### **Putusan Hakim Dengan Adanya *Dissenting Opinion* Pada Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Keadilan**

Berdasarkan hasil penelitian maka putusan hakim dengan adanya *dissenting opinion* pada tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plj dan Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN Bkn. Terdapat putusan yang didasarkan multi

---

<sup>16</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op Cit*, hlm. 32

pertimbangan pada masing-masing majelis hakim. Sebagaimana dalam putusan nomor 150/Pid.B/2022/PN Plj majelis hakim membebaskan salah satu terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan penganiayaan. Namun menghukum Terdakwa I dan Terdakwa III dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena para terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.

Meskipun ada *dissenting opinion* pada salah satu hakim anggota, namun sesuai fakta dan kebenaran yang terungkap di persidangan membenarkan bahwa terdakwa II tidak ikut menganiaya korban. Pada dasarnya putusan yang dikeluarkan majelis hakim tersebut merupakan hasil permufakatan bulat. Namun, apabila setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai kesepakatan, maka berlaku ketentuan bahwa putusan yang diambil merupakan putusan yang diambil dengan suara terbanyak, jika suara terbanyak tidak juga dapat terpenuhi, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa (Pasal 182 Ayat (6) KUHAP). Apabila putusan diambil seperti ketentuan dalam Ayat (6) tersebut maka dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut bersifat rahasia.

Hakim wajib tidak memihak baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat penganut keadilan. Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk tidak menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.<sup>1717</sup>

Prinsip yang benar tentang keadilan adalah sesuatu yang disepakati oleh orang yang bebas dan rasional untuk diterima sebagai acuan untuk menentukan tema-tema dasar dalam asumsi mereka, jika kesepakatan mereka dibuat di bawah kondisi yang *fair* bagi semua pihak. Hal itulah yang dimaksudkan dengan *justice of fairness*. Posisi yang *fair* itulah oleh Rawls disebut *original position*, yaitu menuntut semua orang sama dalam mendapatkan keadilan tanpa melihat statusnya. Berpijak pada teori keadilan yang mengemukakan bahwa keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ketempat lain, setiap skala sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Dengan demikian, menurut penulis terhadap *dissenting opinion* dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Plj dan Putusan Nomor 307/Pid.B/2019/PN Bkn menimbulkan ketidakadilan bagi para terdakwa, dimana dengan adanya pendapat hakim yang tidak sama atau dengan tidak adanya kesepakatan bulat tersebut berdampak pada penjatuhan pidana terhadap terdakwa tindak pidana penganiayaan tergantung pada mayoritas pendapat hakim.

Putusan hakim dengan adanya *dissenting opinion* pada tindak pidana penganiayaan dalam perspektif keadilan belum mencerminkan kepastian hukum sebab beda pendapat berdasarkan penilaian hakim secara subjektifitas terdakwa sebagaimana dalam aliran pembuktian subjektifitas murni tidak mempertimbangkan secara yuridis, sehingga belum memenuhi unsur keadilan. Disamping itu putusan yang terdapat *dissenting opinion* akan menimbulkan upaya

---

<sup>17</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum-Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Op Cit. hlm. 15

hukum pada tingkat selanjutnya, sebab pertimbangan minoritas hakim dikesampingkan oleh pertimbangan mayoritas hakim.

## KESIMPULAN

Pertimbangan majelis hakim dalam *dissenting opinion* pada pembuktian tindak pidana penganiayaan nomor: 150/Pid.B/2022/PN Plj dan nomor: 307/Pid.B/2019/PN Bkn yaitu *dissenting opinion* pada putusan pertama didasarkan pertimbangan salah satu hakim anggota bahwa ketiga terdakwa dinyatakan bersalah sebab ketiganya menuju tempat kejadian perkara secara bersama-sama, namun oleh ketua hakim dan hakim anggota lainnya berpendapat berbeda dengan pertimbangan bahwa tidak ada saksi yang memberikan keterangan bahwa salah satu terdakwa ikut menganiaya korban. Sehingga terhadap salah satu terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sedangkan *dissenting opinion* pada putusan kedua, perbedaan pendapat oleh hakim anggota didasarkan pada pertimbangan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan bukan karena sengaja melainkan akibat dari keadaan yang tidak dikehendaki oleh terdakwa yaitu terdakwa bertemu di jalan tanpa ada unsur kesengajaan menemui korban yang telah berhutang kepada terdakwa.

Putusan hakim dengan adanya *dissenting opinion* pada tindak pidana penganiayaan dalam perspektif keadilan belum mencerminkan kepastian hukum sebab beda pendapat berdasarkan penilaian hakim secara subjektifitas terdakwa sebagaimana dalam aliran pembuktian subjektifitas murni tidak mempertimbangkan secara yuridis, sehingga belum memenuhi unsur keadilan. Disamping itu putusan yang terdapat *dissenting opinion* akan menimbulkan upaya hukum pada tingkat selanjutnya, sebab pertimbangan minoritas hakim dikesampingkan oleh pertimbangan mayoritas hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012.
- Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum-Membangun Hukum, Membela Keadilan*.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur- Unsurnya*, Cetakan Pertama, UI Press, Jakarta, 1995.
- Bagir Manan, *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Varia Peradilan, Nomor: 253, Desember 2006.
- Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Yustisia Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2014.
- Hangga Prajatama, *Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia*, *Jurnal Verstek* Vol. 2 No. 1, 2019.
- Heni Susanti, *Dissenting Opinion In Determining Children's Age Limit*, *Jurnal Yudisial*, Vol 12, No 3, 2019.
- Herman, *Eksistensi Dissenting Opinion Dalam Putusan*, *Jurisprudentie* | Volume 4 Nomor 1 Juni 2017.
- <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/325>.
- <https://www.pa-marabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/644-kebebasan-hakim-dalam-sebuah-putusan-memaknai-dissenting-opinion>.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980,
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Sunarto, *Batasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim*.